

ABSTRAK

Nuriel Amiriyyah, 11210002.2015. *Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003 Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

Keywords: Nafkah Madliyah, Perceraian, Perlindungan Anak

Nafkah madliyah atau nafkah lampau merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang telah dilalaikan. Nafkah tersebut dapat menjadi hutang sejak menjadi kewajiban dan suami menolak untuk melaksanakannya. Statusnya menjadi hutang yang kuat kecuali dengan dibayarkan atau dengan adanya kerelaan dari istri. Namun jika ayah melalaikan kewajibannya terhadap anak, apakah nafkah anak dapat dianggap sebagai hutang bagi ayah. Dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003, menyebutkan bahwa nafkah madliyah anak tidak dapat digugat, sedangkan hukum Islam memberikan penjelasan berbeda mengenai kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanatinjauan hukum Islam terhadap kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003 dan bagaimana nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui nafkah madliyah anak berdasarkan hukum Islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam mengenai kewajiban seorang ayah yang telah melalaikan nafkah terhadap anak dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 608/K/AG/2003, menurut pendapatulama Syafi'iyah bahwa nafkah tersebut dapat menjadi hutang berdasarkan ketentuan hakim, jika ayah sengaja tidak memberikan nafkah. Nafkah madliyah anak pasca perceraian ditinjau dari aspek perlindungan hak anak dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jika ayah yang sengaja tidak memberikan nafkah, sehingga selama anak tidak diberi nafkah oleh ayah mengakibatkan anak mengalami kerugian baik dari segi moril maupun materil, hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran.